

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA
PADA MASYARAKAT ADAT BALI
(Studi pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh

Ni Komang Putri Saras Puspa



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *NYENTANA* PADA MASYARAKAT ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA RAMA NIRWANAKECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Oleh

NI KOMANG PUTRI SARAS PUSPA

Perkawinan *nyentana* adalah suatu istilah yang diberikan kepada sepasang suami istri, suami dipinang (diminta) oleh keluarga istri dan masuk kedalam garis leluhur keluarga istri serta melepaskan ikatan keturunan dari keluarga asalnya. Terjadinya perkawinan ini dikarenakan keluarga dari pihak perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dalam terjadinya perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* serta menyebarkan kuisioner, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian mengenai akibat hukum perkawinan *nyentana* adalah perubahan status dalam sistem perkawinan *nyentana*. Pelaksanaan perkawinan *nyentana* diawali dengan pihak perempuan *ngidih* (meminang) pihak laki-laki untuk dibawa ke rumah perempuan dan dilakukan upacara *pawiwahan* (perkawinan) yang kemudian pihak laki-laki tersebut masuk kedalam garis keturunan pihak perempuan dan melepaskan garis keturunan pada keluarga asalnya. Hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan perkawinan *nyentana* adalah suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya, namun berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua, wajib melaksanakan upacara *ngaben* (penguburan) kepada orang tua yang telah meninggal, wajib melaksanakan kewajiban kepada *banjar* (RT)/desa. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan status sebagai *sentana rajeg/purusa* (berstatus sebagai laki-laki), keturunan yang lahir dari perkawinan *nyentana* yang dilakukan akan ikut garis keturunan ibu dan

berkewajiban sebagai istri pada umumnya. Adapun akibat hukum dari perkawinan *nyentana* yaitu status laki-laki dan perempuan dalam hukum adatnya berubah dari *brahmacari* (masa mencari ilmu pengetahuan) menuju *grhasta* (masa berumah tangga), dan pihak laki-laki berubah statusnya menjadi *meawak luh* (berstatus wanita) dan lepas dari garis keturunan keluarga asalnya.

Kata kunci: Perkawinan, Nyentana, Masyarakat adat Bali Seputih Raman

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA
PADA MASYARAKAT ADAT BALI
(Studi Pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

NI KOMANG PUTRI SARAS PUSPA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN NYENTANA
PADA MASYARAKAT ADAT BALI
(Studi pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama
Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten
Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Ni Komang Putri Saras Puspa**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011308

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Aprianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002



Nfla Nargis, S.H., M.Hum.
NIP 19570125 198503 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Aprilianti, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Mei 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Komang Putri Saras Puspa

NPM : 1412011308

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN NYENTANA PADA MASYARAKAT ADAT BALI (Studi pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 4 Mei 2018



Ni Komang Putri Saras Puspa
1412011308

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ni Komang Putri Saras Puspa, penulis dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1996 di Seputih Raman. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan I Nyoman Sabda Wiranegara, S.H dan Yuli Setyowati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri

02 Rama Nirwana pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Kota Gajah pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Seputih Raman pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2014. Pada tahun 2017, Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional. Penulis juga tercatat sebagai Sekretaris bidang Organisasi dan Kaderisasi UKM Hindu Universitas Lampung. Penulis juga aktif mengikuti organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Ketahuiilah bahwa ia yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar, mencapai tingkat kebebasan yang sempurna kelak dan memperoleh semua keinginan yang ia mungkin inginkan

(Manava Dharmasastra, II.5.)

Jadilah bagian dari perubahan yang ingin kamu saksikan di dunia ini

(Mahatma Gandhi)

Tak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu

(Eleanor Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada :

Kedua orang tuaku, I Nyoman Sabda Wiranegara, S.H dan Yuli Setyowati yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, senantiasa membimbing dan mendoakanku agar dapat mencapai masa depan yang gemilang

Kedua kakakku, I Putu Hakiki Sabda Putra dan I Gede Aldi Pradana, S.H.,
M.H

terimakasih telah mendukungku, memberikan nasehat, semangat dan motivasi kepadaku sehingga skripsi ini terselesaikan

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum Perkawinan *Nyentana* pada Masyarakat Adat Bali (Studi pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun, mencurahkan kasih sayang serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Kedua kakakku I Putu Hakiki Sabda Putra dan I Gede Aldi Pradana, S.H., M.H
terimakasih telah mendukungku, memberikan nasehat, semangat dan motivasi kepadaku agar dapat memiliki kehidupan yang cerah dimasa depan;

10. Kekasihku Ketut Candra Wirawan, A.Md yang telah mendukungku dalam setiap mengambil keputusan dan menyemangatiku hingga skripsi ini terselesaikan;
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Dwi Cahya Puspitawaty, S.H, Made Atma Geby Suryani, S.H, Niluh Nova, S.H, Kadek Astana, S.H dan I Ketut Dharma Putra Yoga, S.H terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
12. Sahabat-sahabatku, Wayan Agustika, S.Pd, Wayan Sulastra Eka Wijaya, S.E, Wayan Duki Wijaya, S.Pd, Made Edi Yatmaja, S.E, I Ketut Adi Lanang EC S.E, Wayan Winda Angel, S.Pd, Made Puput Dwi Sapitri, A.Md, Wayan Supari, A.Md dan Putu Herni Anggraini, S.P terimakasih atas kebersamaannya selama ini, semoga senantiasa sukses di kampus masing-masing.
13. Saudara-saudara penulis di HIMA PERDATA, Naura Nisrina P, S.H, Naillah Noor Indrasara, S.H, Nisa Istana Wati, S.H, Ria Kurniawati, S.H, Ruth Dian CH, S.H, Robiatul Adawiyah, S.H, Ratu Bulan Hendra, S.H, Yohanna Tasya Sinambela, S.H, Verena Lestari, S.H, terimakasih atas bantuan, waktu dan kebersamaannya selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
15. Almamater Tercinta.

Bandar Lampung, 3 Mei
2018
Penulis,

Ni Komang Putri Saras Puspa

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perkawinan Adat.....	9
1. Tinjauan Perkawinan pada Masyarakat Adat.....	9
2. Tinjauan Perkawinan pada Masyarakat Adat Bali	10
3. Asas-Asas Perkawinan Adat	14
4. Masyarakat Hukum Adat	21
B. Pengertian Perkawinan <i>Nyentana</i>	24
C. Tujuan Perkawinan Adat.....	26
D. Akibat Hukum.....	28
E. Gambaran umum.....	29
F. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tipe Penelitian	33
C. Pendekatan Masalah.....	33
D. Populasi dan Sampel Penelitian	33
E. Data dan Sumber Data	34
F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
G. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perkawinan <i>Nyentana</i> pada Masyarakat Adat Bali	38
1. Alasan Perkawinan <i>Nyentana</i> pada Masyarakat Adat Bali.....	38
2. Syarat Sah Melakukan Perkawinan <i>Nyentana</i>	44
3. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan <i>Nyentana</i>	45
4. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Rama Nirwana	48

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri yang Melakukan Perkawinan <i>Nyentana</i>	49
C. Akibat Hukum Perkawinan <i>Nyentana</i> Menurut Hukum Adat Bali	52
1. Perubahan Status dalam Sistem Perkawinan <i>Nyentana</i>	53
2. Status Laki-Laki dan Perempuan Setelah Melakukan Perkawinan <i>Nyentana</i> Menurut Hukum Adat Rama Nirwana.....	55
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkankeluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegarayang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupunyang tidak tertulis (hukum adat).Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai denganUndang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) bahwa setiaporang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudaramaupun kerabat¹. Hukum perkawinan adat sendiri adalah hukum yang

¹Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta:Gunung Agung,1998), hlm.55.

menjadikebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi di dalamnya. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antaraseorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk tujuan mendapatkanketurunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi jugasuatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri(*patni*) dan para anggota kerabat dari pihak suami (*pati*)², dalam ajaran Hindu dikenal istilah *pati* dan *patni*. *Pati* adalah sebutan untuk raja keluarga atau suami sedangkan *patni* adalah sebutan untuk ratu rumah tangga atau istri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, dengan terjadinyaperkawinan maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat.

Masyarakat Bali mempercayai perkawinan adalah peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam *Manava Dharmasastra* IX.96 "*Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavah, Tasmad sadahranodharmah crutam patnya sahaditah*" artinya untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan ditetapkan di dalam *Veda*³ untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya⁴. Keluarga yang berbahagia kekal abadi dapat dicapai bilamana di dalam rumah tangga terjadikeharmonisan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri(*patipatni*), masing-masing dengan *swadharma* (karma

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.70.

³*Veda* adalah kitab suci untuk umat hindu yang merupakan sumber dari ilmu pengetahuan.

⁴Pudja dan sidharta, *Kitab suci manavadharmasastra*, Denpasar 2002. hlm.551.

baik) mereka. Keduanya suami-istri (*patipatni*) haruslah saling isi mengisi, bahu membahu membina rumah tangganya serta mempertahankan keutuhan cintanya dengan berbagai seni dalam berumah tangga, antara lain saling menyayangi, saling tenggang rasa, dan saling memperhatikan kehendak masing-masing.

Melaksanakan sebuah perkawinan menurut hukum adat Bali adalah menjalankan sebuah tahapan hidup yang sakral dan bersifat abadi. Seseorang yang melaksanakan perkawinan berada pada tahapan hidup yang disebut *Grhasta* atau masa berumah tangga. Salah satu tujuan utama perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang dapat menyelamatkan roh orang tua dari penderitaan di neraka.⁵ Masyarakat hukum adat Bali merupakan salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilinial*. *Patrilinial* dimaknai sebagai konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi dibandingkan dengan status dan kedudukan kaum wanita dalam semua dimensi. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum *Patrilinial* diantaranya sebagai berikut:⁶

1. Masyarakat hukum yang berdasarkan atas atau menarik garis keturunan hanya melalui garis bapak (laki-laki) saja.
2. Semua yang termasuk keluarga dalam arti ikatan hukum kekeluargaan adalah garis bapak/keturunan dari bapak.
3. Perkawinan di mana istri masuk ke dalam keluarga bapak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah menjadi keluarga bapak.
4. Istri putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya.

⁵Pudja Gede, *Perkawinan Menurut Hukum Hindu* (Jakarta: Mayangsari, 1975), hlm.71.

⁶I.G.N. Sugangga, 1988, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilinial di Indonesia*, Semarang, hlm.15-16

5. Hak dan kewajiban baik dilihat dari hukum perkawinan, keluarga dan hukum waris terletak di tangan garis keturunan keluarga bapak, termasuk dalam hubungannya dalam masyarakat.

Sejalan dengan sistem *patrilinial* yang dianut masyarakat hukum adat Bali, perkawinan yang biasa digunakan adalah perkawinan biasa atau dikenal dengan *nganten biasa* sesuai dengan namanya, perkawinan biasa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan Hindu di Bali yang diadakan di rumah keluarga besar suami. Perempuan dilamar sebelumnya, dalam perkawinan ini suami dikatakan berstatus sebagai *purusa* yang mempunyai hak dan kewajiban di rumahnya. Perempuan yang menjadi istri akan meminta doa restu pada leluhur di tempat sembahyang keluarga asal setelah kawin. Konsekuensi dari sistem kekeluargaan *patrilinial* atau *kapurusa* yang diikuti, selanjutnya dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu⁷:

1. Perkawinan biasa atau dikenal dengan *nganten biasa*, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya.
2. Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, terjadi apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dalam perkawinan *nyentana* ini pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus wanita atau *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini

⁷Windia, Wayan. P dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 85.

secara *nyentanaberstatus* sebagai *Sentanana Rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya.

Saat ini masih ada masyarakat adat Bali khususnya masyarakat adat Bali di desa Rama Nirwana yang masih melakukan perkawinan *nyentanana*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa data masyarakat yang melakukan perkawinan *nyentanana* dari tahun 2015-2016 di desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah :

Tabel 1. Pasangan yang melakukan perkawinan *nyentanana*

No.	Tahun	Jumlah perkawinan	Jumlah perkawinan <i>nyentanana</i>	Persentase (%)
1.	2015	20	8	40%
2.	2016	16	5	31,25%

Sumber : hasil wawancara dengan kepala adat bapak Nyoman Sugito pada tanggal 12 Desember 2017

Dilihat dari data di atas masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan *nyentanana* dari 36 pasangan yang melakukan perkawinan ada 13 pasangan yang melakukan perkawinan *nyentanana* sehingga diperoleh persentase atau rata-rata yang melakukan perkawinan *nyentanana* pada tahun 2015 sebanyak 40% dan tahun 2016 sebanyak 31,25%, dalam perkawinan *nyentanana* terdapat dua jenis perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat adat Bali khususnya masyarakat adat Bali di desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yaitu *sentana* kepala dara dan *sentana* seledihi. *Sentanana* kepala dara merupakan jenis *sentana* yang “*diperas*” (dimasukan ke dalam keluarga) dan diperlakukan sebagai anak kandung dan *sentana* seledihi merupakan jenis *sentana* yang diberi hak mewaris tetapi tidak “*diperas*”. Adanya kedua jenis perkawinan tersebut

karena tujuan dan kepentingan *sentana* tidaklah sama, *sentana* kepala dara umumnya terjadi karena pihak laki-laki benar-benar berkeinginan menjadi *sentana* dan masuk dalam garis keturunan perempuan tanpa iming-iming apapun, *sentana* kepala dara rela keluar dan meninggalkan garis keturunan keluarga asalnya, sedangkan *sentana* seledih terjadi karena pihak laki-laki akan diberi hak mewaris oleh keluarga pihak perempuan.

Penelitian ini dilakukan di desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai suami istri yang melakukan perkawinan *nyentana*, Tokoh Adat, dan Kepala Desa serta PHDI. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Akibat Hukum Perkawinan Nyentana pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat Bali ?
- 2). Bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan *nyentana* ?
- 3). Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum perdata khususnya hukum adat Bali dengan lingkup kajian proses pelaksanaan perkawinan *nyentana*, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan *nyentana*, dan akibat hukum perkawinan *nyentana*.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1). Mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat Bali.
- 2). Mengetahui, memahami dan menganalisa hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan *nyentana*.
- 3). Mengetahui, memahami dan menganalisa akibat hukum dari perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama hukum adat lebih khususnya hukum adat Bali mengenai perkawinan *nyentana*.

2) Kegunaan Praktis

- a. Memperluas wawasan penulis dalam lingkup hukum adat khususnya hukum adat Bali dalam bidang hukum perkawinan, terkhusus mengenai perkawinan *nyentana*.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrat pemerintahan yang ada kaitannya dengan hukum adat.
- c. Referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau acuan bagi penelitian yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya hukum adat Bali mengenai perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat Bali di desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawinan Adat

1. Tinjauan Perkawinan pada Masyarakat Adat

Perkawinan menurut Ter Haar⁸ adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Hal ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak anak, bujang-muli) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri)⁹. Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung 1983. hlm. 22.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 107.

2. Tinjauan Perkawinan pada Masyarakat Adat Bali

Perkawinan dalam masyarakat Bali dikenal dengan istilah *pawiwahan*. Istilah ini umumnya sudah menjadi istilah teknis yang dipergunakan dalam peraturan-peraturan adat yang disebut dengan *awig-awig*, terutama *awig-awig desapakraman* (dulu disebut adat), disamping itu dalam masyarakat ditemukan pula istilah-istilah yang mempunyai makna sama dengan perkawinan, seperti *alakhirabi*, *pewarangan*, dan seterusnya. Perkataan "kawin" sendiri dalam bahasa sehari-hari disebut *nganten*, *mesomahan*, atau *mekurenan*.¹¹ Masyarakat adat di Bali memandang perkawinan biasanya dilakukan antara pria dan wanita yang tunggal *dadia* (satu klen) atau tunggal *kawitan* (satu asal) atau tunggal *sanggah* (satu kuil keluarga).¹² Perkawinan tidak hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*sekala*) belaka, melainkan juga berkaitan dengan kehidupan dunia gaib (*niskala*) sehingga sangat disakralkan (suci). Konsep perkawinan sebagai perbuatan hukum yang bersifat *sekaniskala* umumnya dirumuskan dengan jelas dalam *awig-awig desa pakraman*, khususnya dalam pasal (*pawos*) yang secara khusus membahas perihal perkawinan (*indik pawiwahan*).

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suamidan istri harus saling bantu mambantu dan melengkapi kehidupan rumahtangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga

¹¹Astiti Tjok Istri Putra, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali. Khusus Untuk Intern*, (Denpasar : Biro Dokumentas & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1981), hlm.47.

¹²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 152.

keluarga mereka. Ukuran mengenai kedewasaan menurut hukum adat lebih condong kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah dewasa, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat, tergantung pada upacara perkawinan hukum agama yang dianut masyarakat adat di Indonesia. Apabila telah dilaksanakan menurut tata cara hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Upacara perkawinan tujuannya untuk meresmikan masuknya individu menjadi warga adat merupakan upacara perkawinan adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)

"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu."

Bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu. Tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Indonesia tidaklah seragam karena sangat diwarnai oleh budaya setempat, demikian pula tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga bervariasi. Menurut keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* (PHDI), sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya syarat dengan *bhuta saksi* dan *dewasaksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*).¹³

Berhubung proses pelaksanaan perkawinan merupakan rangkaian upacara yang mungkin saja tidak selesai dalam waktu yang bersamaan bahkan

¹³Keputusan dan ketetapan PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia).

dapat berlangsung pada hari yang berbeda, atau mungkin juga baru selesai setelah beberapa bulan, timbul permasalahan hukum untuk menetapkan moment yang tepat yang menjadi unsur sah nya perkawinan. Tidak mungkin meletakkan unsur pengesahan perkawinan pada selesainya rangkaian proses di atas, karena hal itu dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi status suami istri dan menimbulkan akibat hukum yang berantai, mulai dari status anak yang lahir selama proses itu sampai kepada masalah pewarisan dikemudian hari.

Yurisprudensi menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila ada upacara *mabyakaon (mabyakala)*¹⁴. Yurisprudensi tersebut adalah Keputusan *Raad Kertha Singaraja* Nomor 290/Crimineel, 14 April 1932 yang mempertimbangkan dalam putusannya bahwa selama *mabyakaon* belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah. Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah telah dilakukan *pabyakaonan* atau *mabyakaon*, demikian pula keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PTD tanggal 19 Oktober 1966. Perkawinan/*Wiwaha* dalam *Manava Dharmasastra* dianggap sah menurut Hukum Hindu bila:

1. *Brahma Wiwaha* : Pemberian seorang gadis setelah terlebih dulu dirias (dengan pakian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang yang ahli dalam *Veda*, lagi pula budi bahasanya yang baik, yang diundang (oleh ayah ayah si wanita) disebut acara "*Brahma Wiwaha*"

¹⁴*Mabyakaon* adalah upacara pembersihan diri untuk melepaskan diri dari sifat-sifat buruk di dunia.

2. *Daiwa Wiwaha* : Pemberian seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut acara "*Daiwa Wiwaha*"
3. *Arsa Wiwaha* : Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari penganten pria untuk memenuhi peraturan *dharma*, disebut secara "*Arsa Wiwaha*"
4. *Prajapati Wiwaha* : Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra "semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama", dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada penganten pria), perkawinan ini dalam kitab *Smerti* dinamai acara perkawinan "*Prajapati*"
5. *Asura Wiwaha* : Kalau penganten pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberi maskawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya, cara ini dinamakan perkawinan "*Asura*"
6. *Gandharma Wiwaha* : Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan melakukan perhubungan kelamin dinamakan perkawinan "*Gandharma*"
7. *Raksasa Wiwaha* : Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak, dinamakan perkawinan "*Raksasa*"

8. *Paisca Wiwaha* : Kalau seorang laki-laki dengan cara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan "*Paisca*" yang amat rendah dan penuh dosa.¹⁵

3. Asas-Asas Perkawinan Adat

Suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut perintah dan larangan, baik menyangkut hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan sesama manusia. Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, dan begitu pula yang menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.¹⁶

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan sanak*" (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan "*rasan tuha*" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan

¹⁵Pudja Gede dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manava Dharmasastra*, Surabaya, 1995 (MDS.III.27 s/d 34).

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung 1983. hlm. 22

kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.¹⁷ Mengenai asas-asas perkawinan menurut hukum adat Hilman Hadikusuma menjelaskannya sebagai berikut:

1). Asas Keadatan dan Kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar persoalan individual, akan tetapi masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan, oleh karenanya perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

2). Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Hukum adat menyatakan calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental dengan sistem kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

¹⁷<http://caksoni.blogspot.co.id/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukumadat.html>

3). Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat.

Partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelengkapan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab terhadapnya.

4). Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi, tidak sedikit raja-raja adat, bangsawan adat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan, dan masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat, walaupun demikian seiring dengan perkembangan zaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktik poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama.

5). Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai, dengan demikian proses seleksi meskipun calon mempelai mempunyai sedikit peran ditentukan oleh orang tua beserta kerabat.

Proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang. Larangan perkawinan

dalam hukum adat sebenarnya tidak begitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP. Larangan perkawinan dalam hukum adat dikenal dengan istilah “sumbang, pantang, pamali, *tulah*” dan sebagainya.

Larangan itu antara lain:

- a. Larangan perkawinan semarga/satu keturunan (Batak).
- b. Larangan perkawinan dengan putri saudara wanita sendiri.
- c. Larangan perkawinan antara dua pria bersaudara dengan dua wanita bersaudara (sumbang).
- d. Larangan perkawinan antara istri saudara laki-laki yang menjanda dengan istri saudara perempuan yang menjanda.
- e. Larangan perkawinan dengan ibu mertua yang menjanda.¹⁸

Selain asas-asas di atas dalam hukum adat terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan yang merupakan hukum dasar atau landasan yang dijadikan pedoman awal kita untuk berpikir dan menyatakan pendapat, adapun asas-asas perkawinan adat yaitu¹⁹ :

1). Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 23.

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 70 71.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan semua hukum adat dalam keluarga.

2).Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan, hal ini sesuai dengan ketentuan UUD yang memberikan kebebasan untuk melanjutkan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan demikian sahnya perkawinan menurut agama atau kepercayaan tetap menjadi tolak ukur yang utama.

3).Asas Monogami

Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengijinkan untuk itu ketentuan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

4).Persetujuan

Menurut hukum adat, setiap pribadi sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Di lingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/wali/kerabat dan kedua pihak. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat harus mendapatkan persetujuan dari orang tua serta keluarga besar, karena pada dasarnya perkawinan bukan hanya perikatan antara laki-laki dan perempuan melainkan perikatan dua keluarga.

5).Batas Usia

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan, ini artinya hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Perkawinan dan aturannya merupakan produk budaya yang dinamikanya mengikuti perkembangan budaya masyarakat, demikian pula halnya dengan hukum perkawinan di Indonesia itu bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat²⁰ hal itu pada gilirannya berakibat pada “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya”, karenanya, meskipun bangsa Indonesia kini telah mempunyai hukum perkawinan nasional (UUP) sebagai aturan pokok, namun kenyataannya dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang beranekaragam.

²⁰Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anaka Di Bawah Umur* (Bandung: MandarMaju, 2011), hlm.13.

Hukum agama Hindu menyatakan seorang yang ingin melewati masa *brahmacari* dan masuk ke masa *grhasta* dianggaplah siap ketika berumur 20 tahun. Selain itu hukum adat Bali menyatakan jika seseorang mampu *negen* (memikul) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu *negen* (memikul) kelapa delapan butir atau *nyuun* (membawa dengan cara diletakkan dikepala) kelapa enam butir, otomatis ia dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa, tidak ada parameter kedewasaan yang disepakati oleh hukum adat mengingat sifatnya yang konvensional dan lokal, mayoritas masyarakat adat setuju bahwa anak yang telah menapaki jenjang perkawinan dan mengarungi bahtera rumah tangga itu telah dewasa. Batas usia kedewasaan di hadapan hukum adat merupakan sesuatu yang bersifat personal dimana individu-individunya memperoleh pengakuan dan perlakuan yang beragam. Secara adat, ketaatan dan ketundukan anak kepada kedua orang tuanya adalah mutlak.

6).Hak dan Kewajiban

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan *bilateral* maupun *multilateral* (*patrilinial* dan *matrilinial*) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-istri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami istri itu sendiri, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya *immaterial* dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan. Hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan hukum adat maupun hukum nasional bukan semata tanggung jawab

suami dan istri melainkan tanggung jawab dua keluarga. Selain itu, sebagai suami dan istri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan batin, oleh karena itu, suami dan istri sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau kedudukan keduanya adalah sama, tidak ada diskriminasi di antara keduanya.

4. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.²¹ Susunan dan bentuk seluruh anggota persekutuan masyarakat tersebut terikat atas faktor yang bersifat *teritorial* dan *genealogis*. Secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor *genealogis* (keturunan) dan faktor *teritorial* (wilayah).²²

1).Bentuk Masyarakat Hukum Adat

a.Persekutuan Hukum *Genealogis*

Persekutuan hukum *genealogis* atau masyarakat adat *genealogis* memiliki suatu pengikat antara satu sama lain yaitu berupa kesamaan dalam garis keturunan, artinya setiap anggota kelompok masyarakatnya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat Hindia-Belanda masyarakat

²¹Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm.105

²²Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 25

hukum *genealogis* ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat *patrilinial*, *matrilinial* dan *parental* atau *bilateral*.

1). Masyarakat *patrilinial*

Masyarakat *patrilinial* adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan, adapun contoh masyarakat patrilinial adalah masyarakat adat di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman.

2). Masyarakat *Matrilinial*

Masyarakat *matrilinial* merupakan kebalikan dari masyarakat yang *patrilinial*, dimana susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis ibu sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan, adapun masyarakat yang termasuk kedalam masyarakat *matrilinial* adalah Minangkabau, Semendo di Sumatera Selatan, Kerinci dan beberapa suku kecil di Timur. Masyarakat *matrilinial* ini tidak mudah dikenali, karena masyarakat *matrilinial* jarang menggunakan nama-nama sukunya meskipun ada.

3). Masyarakat *parental* atau *bilateral*

Masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah gabungan antara masyarakat *patrilinial* dan masyarakat *matrilinial*, sehingga masyarakat *parental* ini lebih dikenal dengan masyarakat yang mengambil jalur tengah (seimbang), dimana masyarakat *parental* atau *bilateral* dalam susunan masyarakatnya diambil dari garis orangtuanya yaitu garis bapak dan garis ibu, adapun yang termasuk kedalam masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah masyarakat adat Jawa, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi.

b. Persekutuan Hukum *Teritorial*

Persekutuan masyarakat hukum *teritorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Hal ini berarti dalam persekutuan masyarakat *teritorial* anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan persamaan tempat tinggal. Menurut R. Van Dijk persekutuan hukum *teritorial* dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu :²³

- 1). Persekutuan Desa, seperti desa orang Jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- 2). Persekutuan Daerah, seperti kesatuan masyarakat "*nagari*" di Minangkabau, "*Marga*" di Sumatera Selatan dan Lampung, "*negorij*" di Minahasa dan Maluku.
- 3). Perserikatan dari beberapa Desa, yaitu apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama

c. Persekutuan Hukum *Genealogis-Teritorial*

Persekutuan hukum *Genealogis-Teritorial* anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu saja, melainkan juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Pada suatu daerah yang terdapat masyarakat hukum *genealogis-teritorial* akan berlaku *dualisme* atau *pluralisme* hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan

²³Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 106-107

masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran, jadi yang dimaksud dengan masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah kesatuan masyarakat hukum yang *patrilineal genealogis* dimana para anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman melainkan juga terikat pada garis keturunan.

d. Masyarakat Adat-keagamaan

Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat juga kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat yang khusus beragam Hindu, Islam, Kristen atau Katholik, dan ada yang bersifat campuran.²⁴ Pada lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianut masing-masing.

B. Pengertian Perkawinan *Nyentana*

Dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu:²⁵

1. Perkawinan biasa atau dikenal dengan *nganten biasa*, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya.

²⁴Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 111.

²⁵Windia, Wayan .P dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 85.

2. Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, terjadi apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dalam perkawinan *nyentanaini* pihak laki-laki yang *meawak luh* (berstatus wanita atau *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *nyentanaberstatus* sebagai *Sentana Rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya. *Nyentana* adalah Hukum Adat, bukan kaidah Agama Hindu. Secara teori dalam perkawinan *nyentana*, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal di rumah istri dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri, di dalam perkawinan *nyentana* hubungan keluarga si suami dilepaskan dan masuk kekeluarga si perempuan, pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut uang jujur. Perkawinan ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang tua yang mempunyai anak perempuan saja.

Dalam perkawinan *nyentana* ini, apabila dilihat dari kedudukan suami ada 3 jenis yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu:

a. *Sentana Kepala Dara*

yaitu seorang laki-laki yang kawin *nyentana/nyeburin* dan dengan jalan *diperas* dimasukkan sama sekali dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri

b. *Sentana Tarikan/Nyeburin*

yaitu seorang laki-laki yang kawin *nyentana/nyeburin* dan diperlakukan sebagai orang perempuan.

c. *Sentana* Seledihi atau Silih Dihi

yaitu seorang laki-laki yang kawin *nyentana/nyeburin* diberi hak mewaris oleh orang tua angkatnya tetapi tidak *diperas*.²⁶

dari ketiga jenis *sentana* tersebut, *Sentana* Seledihi yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis. *Sentana* Seledihi dan *Sentana* Kepala Dara mempunyai akibat hukum yang sama yaitu sama-sama sebagai ahli waris terhadap harta mertuanya, sedangkan *Sentana Nyeburin* bukan sebagai ahli waris karena ia berstatus sebagai wanita (*predana*).

C. Tujuan Perkawinan Adat

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula dengan perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai. Pasal 1 UUP menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan, dengan demikian maka tujuan perkawinan menurut hukum adat pasti berbeda-beda antar suku bangsa satu dengan suku lainnya.

Pada masyarakat kekerabatan *patrilinial*, perkawinan dilakukan dengan tujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki

²⁶Beni, I Wayan dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi*, Surya Jaya, Cet. II, 1986, hlm.32.

harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan membayar uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suaminya dan melepaskan kedudukan adatnya dalam suasana kekerabatan bapaknya. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menganut kekerabatan *matrilinial*, dimana perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semanda*) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya. Tujuan perkawinan untuk mempertahankan keturunan itu masih bertahan sampai saat ini, kecuali masyarakat adat dengan kekerabatan *parental*, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah, oleh karena itu secara keseluruhan perkawinan dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan kelestarian hukum adat.

Umat Hindu mempunyai tujuan hidup yang disebut *Catur Purusa Artha* yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksa*. Hal ini tidak bisa diwujudkan sekaligus tetapi secara bertahap. Tahapan untuk mewujudkan empat tujuan hidup itu disebut *caturasrama*. Pada tahapan *brahmacari asrama* tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan *dharma*. *Grhasta asrama* memprioritaskan mewujudkan *artha* dan *kama*, sedangkan *wanaprasta asrama* dan *sanyasa asrama* tujuan hidup diprioritaskan untuk mencapai *moksa*.²⁷

²⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 2014. Hlm.146.

Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup *grhasta asrama*. Tugas pokok dari *grhasta asrama* menurut *lontar Agastya Parwa* adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut "*Yatha sakti Kayika Dharma*" yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan *dharma*. Jadi seorang *grhasta* harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan *dharma* dalam kehidupannya. Kemandirian dan profesionalisme inilah yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang ingin menempuh jenjang perkawinan, dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu mewujudkan *artha* dan *kama* yang berdasarkan *Dharma*.²⁸

Pada tahap persiapan, seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil rintangan-rintangan yang mungkin timbul. Bimbingan tersebut akan amat baik kalau diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidang agama Hindu, terutama mengenai tugas dan kewajiban seorang *grhasta*, untuk bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup mendapatkan *artha* dan *kama* berdasarkan *dharma*.²⁹

D. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan suatu akibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar

²⁸*Ibid*, hlm. 147.

²⁹*Ibid*, hlm. 148.

janji untuk bermain bersama tidak membawa akibat hukum, namun secara non hukum misalnya ganjalan dan tidak enak dari yang dijanjikan bisa terjadi.³⁰ Hal ini menegaskan bagaimana dampak dari adanya suatu akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Menurut kamus hukum, akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum, dimana akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.

E. Gambaran Umum


Secara umum masyarakat adat Bali dibagi menjadu dua, yaitu masyarakat adat *Bali Aga* dan *Bali Majapahit*, orang-orang *Bali Aga* kebanyakan mendiamipedesaan di daerah pegunungan seperti di daerah Kabupaten Buleleng dan di daerah Karang Asem sedangkan *Bali Majapahit* yang penduduknya terbanyak mendiami daerah dataran disebelah barat Pulau Lombok. Desa-desa di pegunungan pola perkampungannya memusat sedangkan desa-desa di dataran terpencar-pencar dengan sistem *banjar*.³¹

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapain tujuan.

³⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 131-132

³¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 148.



Gambar 1. Kerangka pikir

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki (*pati*) dan perempuan (*patni*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan sudah diatur di dalam hukum agama, hukum adat masing-masing daerah, dan hukum negara. Perkawinan *nyentana* merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara meminang laki-laki untuk masuk menjadi garis keturunan keluarga perempuan. Alasan dilakukannya perkawinan *nyentana* karena pihak perempuan tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga pihak perempuan harus meminang laki-laki untuk dijadikan suami dan masuk dalam garis keturunan pihak perempuan. Sehingga permasalahan perlu dibahas mengenai proses pelaksanaan perkawinan

nyentana, hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan *nyentana*, dan akibat hukum perkawinan *nyentana*.

III. METODE PENELITIAN

Memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode tertentu dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat, dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.³² Penelitian empiris merupakan dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*), dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dimana penelitian ini akan mengkaji tentang perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat bali.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 155.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.³³ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat di desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridissosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.³⁴ Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat Bali yang berdomisili di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman tentang perkawinan *nyentana*.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan sebagai objek. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Bali yaitu desa Rama Nirwana dengan jumlah 460 kepala keluarga di wilayah tersebut. Ada 36 pasangan yang melakukan perkawinan pada umumnya dan 13 pasang yang melakukan perkawinan *nyentana*.

³³*Ibid.* hlm. 155

³⁴*Ibid.* hlm. 102

2.Sampel Penelitian

Sampel merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan dengan mengambil contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat adat Bali yaitu di desa Rama Nirwana. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, jika subyeknya kurang dari 100 Orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.³⁵ Masyarakat Rama Nirwana yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 13 orang yang melakukan perkawinan *nyentana* diantaranya Wayan Wirya dan Nyoman Lita, Wayan Alit dan Ketut Diana, Putu Kresna dan Made Fia, Made Suwirya dan Putu Desi, Nyoman Andi dan Putu Intan, Ketut Susilo dan Wayan Gita, Made Bayu dan Ketut Lia, Putu Andika dan Sarasvati, Wayan Krisna dan Putu Devi, Gede Ari dan Komang Eva, Putu Andi dan Kadek Dwi, Krisnanda Putra dan Maheswari, Made Teguh dan Nyoman Suci, sehingga diambil semua karena kurang dari 100 orang.

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara membagikan kuisioner kepada keluarga yang melakukan perkawinan *nyentana* yang merupakan responden dan melakukan wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma*

³⁵Yomi, Marfayaldi, *Eksistensi Sistem Mamak-Kemenakan Pada Masyarakat Minangkabau Perantauan di kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (Skripsi)*, Bandar Lampung, 2014, hlm.27

Indonesia (PHDI) sebagai informan dari masyarakat Rama Nirwana yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat Bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman dan literatur-literatur mengenai hukum perkawinan adat.

F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

1. Metode Pengumpulan Data

1). Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep perkawinan adat (perkawinan *nyentana*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.

2). Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara membagikan kuisioner kepada keluarga yang melakukan perkawinan *nyentana* yang merupakan respondendan wawancara terhadap informan yaitu Kepala Keluarga yang melakukan perkawinan *nyentana*, Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha HinduDharma Indonesia* (PHDI). Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pengolahan Data

- 1). Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- 2). Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- 3). Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

G. Analisis data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut, dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara menafsirkan data, dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara, maupun literatur, sedangkan analisis kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁶ Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam angka atau persentase dan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Adapun rumus persentasenya yaitu: n (persentase) = $\frac{f(\text{frekuensi})}{k(\text{jumlah pasangan})} \times 100\%$. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari

³⁶Abdulkadir Muhammad *Op.Cit.*, hlm. 127

kasus-kasus individual nyata yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

V.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perkawinan *nyentana* berbeda dengan perkawinan lain pada umumnya. Jika perkawinan pada umumnya pihak perempuan yang ikut, tinggal dan masuk garis keturunan suami, maka pada perkawinan *nyentana* pihak laki-laki yang ikut, tinggal dan masuk garis keturunan istri. Terdapat dua jenis perkawinan *nyentana* yang dilakukan di desa Rama Nirwana yaitu *sentana kepala dara* dan *sentana seledihi*. *Sentana kepala dara* merupakan jenis *sentana* yang *diperas* yang dimasukkan ke dalam keluarga dan diperlakukan sebagai anak kandung dan *sentana seledihi* merupakan jenis *sentana* yang diberi hak mewaris tetapi tidak *diperas*.

2. Hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan perkawinan *nyentana* adalah suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya, namun berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua, wajib melaksanakan upacara *ngaben*/penguburan kepada orang tua yang telah meninggal, wajib melaksanakan kewajiban kepada banjar/desa. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan status sebagai *sentana rajeg/purusa* (dianggap sebagai laki-laki)

keturunan yang lahir dari perkawinan *nyentana* yang dilakukan akan ikut garis keturunan ibu, berkewajiban mengurus duami dan rumah tangganya.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang melakukan perkawinan *nyentana* terjadi pada pihak laki-laki. Karena pihak laki-laki akan meninggalkan *soroh* dan *kawitan* asalnya dan ikut masuk ke dalam *soroh* dan *kawitan* pihak perempuan. Sayangnya perkawinan *nyentana* adalah dengan dilakukannya upacara *mabyakala* (penyucian diri) dan tentunya mendapat izin dari orang tua.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memiliki saran diantaranya :

1. Untuk kepala adat dan tokoh adat

Disarankan untuk tidak terlalu memandang pihak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* tersebut sebagai *pradana* (berstatus sebagai perempuan) karena hanya status di dalam rumah tangganya yang berubah. Sedangkan status dalam masyarakat tetap sebagai kepala keluarga. Aturan-aturan adat yang berkembang dalam masyarakat mengenai perkawinan *nyentana* agar lebih dipertegas lagi dan dilandasi dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi persoalan mengenai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak

2. Untuk orang tua

Disarankan untuk membiarkan putra-putri mereka memilih jalan hidup sesuai dengan keinginannya, tidak perlu dituntut untuk melakukan perkawinan yang mereka tidak inginkan. Jika pihak perempuan tidak memiliki anak laki-laki, maka cukup anak perempuan saja yang menetap di rumah, tidak perlu meminang laki-laki untuk dijadikan suami jika pihak perempuan sanggup mengurus segala bentuk keperluan *sanggah/kawitan* (pura) orangtuanya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV Kayumas Agung.

A.Rasyid, Rohian. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djamali, R. Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju

-----, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Maharta, Nengah dan Ni Wayan Seruni. 2014. *Pengembangan dan Pendalaman Agama Hindu*. Bandar Lampung: CV. Seruni Bandar Lampung.

Marfayaldi, Yomi. 2014. *Eksistensi Sistem Mamak-Kemenakan Pada Masyarakat Minangkabau Perantauan di kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (Skripsi)*. Bandar Lampung.

Pudja, Gede. 1975. *Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayangsari.

----- dan Tjokorda Rai Sudharta. 1995. *Manava Dharmasastra*. Surabaya: Paramita.

Poerwadarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Subekti R. 2002. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta:Cet. III, Intermedia.

Supriadi,Wila Chandrawila.2001. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*.Bandung: Mandar Maju.

Tjok, Astiti. 1981.*Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali*.KhususUntuk Intern. Denpasar: Biro Dokumentas & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.

Wignjodipoere, Soerjono. 1988.*Asas-asas Hukum Adat*.Jakarta:Gunung Agung.

Wulansari,Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan dan ketetapan *PHDI* (Parisadha Hindu Dharma Indonesia).

C. Website

[http://caksoni.blogspot.co.id/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukumadat.](http://caksoni.blogspot.co.id/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukumadat.html)

html